



**PUTUSAN**  
Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Faisal als Faisal Bin H. M. Sya'ban;
2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat (Kal-Teng);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purwareja, RT/RW. 011/002, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhamad Faisal als Faisal Bin H. M. Sya'ban ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/21/HUK.6.6/III/2021/Res Narkoba tanggal 22 Maret 2021 dan selanjutnya diperpanjang pada tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/21.a/HUK.6.6/III/2021/Res Narkoba tanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa Muhamad Faisal als Faisal Bin H. M. Sya'ban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H Advokat-Penasihat Hukum pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau, berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb, tanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FAISAL Als FAISAL Bin H. M. SYA'BAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD FAISAL Als FAISAL Bin H. M. SYA'BAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih IMEI : 864757053813978

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha F1ZR warna putih hitam nomor rangka : MH34NS0144K978352, Nomor Mesin: 4WH-655587, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang perlu diberi nafkah dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD FAISAL Als FAISAL Bin H. M. SYA'BAN bersama-sama dengan saksi Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan (dalam tuntutan terpisah), saksi Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana (dalam tuntutan terpisah), saksi muhamad faisal als faisal bin H. M. Sya'ban (dalam tuntutan terpisah), dan saksi Aryanto Als Peco Bin Kamin (dalam tuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Losmen Samaliba, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu Shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 terdakwa dan saksi Yusua datang ke rumah/ barak saksi Icha di Jalan Gaharu Rt.12, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kal-Teng untuk di buat kan kuitansi oleh saksi Icha sebagai pinjaman modal sementara sebesar Rp 26.000.000,-

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Enam Juta Rupiah), dan terdakwa di suruh oleh saksi Yusua untuk mencari shabu / mencari hubungan / koneksi untuk membeli shabu dan pada saat itu terdakwa langsung mencarikan hubungan / koneksi dengan para penjual shabu di Pangkalan Bun, kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar Pukul 17.30 WIB saksi Icha menyerahkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di barak saksi Icha kepada saksi Yusua, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 04.30 WIB saksi Yusua memberi terdakwa ongkos minyak sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk berangkat ke Pangkalan Bun dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 20 (Dua Puluh) gram, setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli shabu tersebut, yang pada saat itu terdakwa telah membuat janji dengan penjual shabu untuk bertemu di Simpang Runtu untuk mengambil shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di Perkebunan Kelapa sawit di bawah Pohon Cempedak, setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut, terdakwa menaruh uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di bawah Pohon Cempedak tersebut, kemudian sekitar Jam 09.00 Wib terdakwa langsung membawa shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah dibeli tersebut kerumah saksi Yusua di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dan menyerahkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada saksi Yusua, kemudian saksi Yusua mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut sedikit dan saksi Yusua memberi 1 (satu) buah paket kecil shabu kepada terdakwa yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram shabu tersebut. Kemudian shabu yang diberikan oleh saksi Yusua kepada terdakwa dipakai oleh terdakwa sendiri di perkebunan kelapa sawit daerah Kenawan.

- Kemudian pada tanggal 21 Maret 2021, pukul 21.25 wib Saksi Hadi Maryono dan Saksi Jepri yang bertugas sebagai Anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Jl. WR Supratman, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik setelah itu Saksi Hadi dan Saksi Jepri bersama anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusua yang disaksikan oleh Saksi Tanja Pingkan dan Saksi Rahmadi Ridarsil dan setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Yusua, diketahui bahwa saksi Yusua mendapatkan narkoba jenis Shabu sebanyak 20 gram dari terdakwa dan narkoba jenis shabu sebanyak 20 gram dari saksi Peco yang dimodali

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Icha. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 01.15 Wib di Losmen Samaliba, Kel/Desa Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian resor lamandau dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan pada saat penggeledahan tersebut saksi Hadi dan saksi Jepri bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau menemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Putih dengan Nomor IMEI: 864757053813978 yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 141/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN : 1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa terdakwa Muhamad Faisal Als Faisal Bin H. M. Sya'ban tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa Muhamad Faisal Als Faisal Bin H. M. Sya'ban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD FAISAL Als FAISAL Bin H. M. SYA'BAN bersama-sama dengan saksi Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan (dalam tuntutan terpisah), saksi Erika Junia Pemana Als Icha Binti Deni Pemana (dalam tuntutan terpisah), saksi muhamad faisal als faisal bin H. M. Sya'ban (dalam tuntutan terpisah), dan saksi Aryanto Als Peco Bin Kamin (dalam tuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Losmen Samaliba, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Shabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 terdakwa dan saksi Yusua datang ke rumah/ barak saksi Icha di Jalan Gaharu Rt.12, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kal-Teng untuk di buatkan kwitansi oleh saksi Icha sebagai pinjaman modal sementara sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah), dan terdakwa di suruh oleh saksi Yusua untuk mencari shabu / mencari hubungan / koneksi untuk membeli shabu dan pada saat itu terdakwa langsung mencarikan hubungan / koneksi dengan para penjual shabu di Pangkalan Bun, kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar Pukul 17.30 WIB saksi Icha menyerahkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di barak saksi Icha kepada saksi Yusua, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 04.30 WIB saksi Yusua memberi terdakwa ongkos minyak sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk berangkat ke Pangkalan Bun dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 20 (Dua Puluh) gram, setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli shabu tersebut, yang pada saat itu terdakwa telah membuat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji dengan penjual shabu untuk bertemu di Simpang Runtu untuk mengambil shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di Perkebunan Kelapa sawit di bawah Pohon Cempedak, setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut, terdakwa menaruh uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di bawah Pohon Cempedak tersebut, kemudian sekitar Jam 09.00 Wib terdakwa langsung membawa shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah dibeli tersebut kerumah saksi Yusua di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dan menyerahkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada saksi Yusua, kemudian saksi Yusua mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut sedikit dan saksi Yusua memberi 1 (satu) buah paket kecil shabu kepada terdakwa yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram shabu tersebut. Kemudian shabu yang diberikan oleh saksi Yusua kepada terdakwa dipakai oleh terdakwa sendiri di perkebunan kelapa sawit daerah Kenawan.

- Kemudian pada tanggal 21 Maret 2021, pukul 21.25 wib Saksi Hadi Maryono dan Saksi Jepri yang bertugas sebagai Anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Jl. WR Supratman, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik setelah itu Saksi Hadi dan Saksi Jepri bersama anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusua yang disaksikan oleh Saksi Tania Pingkan dan Saksi Rahmadi Ridarsil dan setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Yusua, diketahui bahwa saksi Yusua mendapatkan narkoba jenis Shabu sebanyak 20 gram dari terdakwa dan narkoba jenis shabu sebanyak 20 gram dari saksi Peco yang dimodali oleh saksi Icha. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 01.15 Wib di Losmen Samaliba, Kel/Desa Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian resor lamandau dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan pada saat penggeledahan tersebut saksi Hadi dan saksi Jepri bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau menemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Putih dengan Nomor IMEI: 864757053813978 yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 141/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji CATATAN : 1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa terdakwa Muhamad Faisal Als Faisal Bin H. M. Sya'ban tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

*Perbuatan Terdakwa Muhamad Faisal Als Faisal Bin H. M. Sya'ban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD FAISAL Als FAISAL Bin H. M. SYA'BAN bersama-sama dengan saksi Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan (dalam tuntutan terpisah), saksi Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana (dalam tuntutan terpisah), saksi muhamad faisal als faisal bin H. M. Sya'ban (dalam tuntutan terpisah), dan saksi Aryanto Als Peco Bin Kamin (dalam tuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di

*Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Losmen Samaliba, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu shabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 terdakwa dan saksi Yusua datang ke rumah/ barak saksi Icha di Jalan Gaharu Rt.12, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kal-Teng untuk di buat kan kwitansi oleh saksi Icha sebagai pinjaman modal sementara sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah), dan terdakwa di suruh oleh saksi Yusua untuk mencari shabu / mencari hubungan / koneksi untuk membeli shabu dan pada saat itu terdakwa langsung mencarikan hubungan / koneksi dengan para penjual shabu di Pangkalan Bun, kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar Pukul 17.30 WIB saksi Icha menyerahkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di barak saksi Icha kepada saksi Yusua, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 04.30 WIB saksi Yusua memberi terdakwa ongkos minyak sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk berangkat ke Pangkalan Bun dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 20 (Dua Puluh) gram, setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli shabu tersebut, yang pada saat itu terdakwa telah membuat janji dengan penjual shabu untuk bertemu di Simpang Runtu untuk mengambil shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di Perkebunan Kelapa sawit di bawah Pohon Cempedak, setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut, terdakwa menaruh uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di bawah Pohon Cempedak tersebut, kemudian sekitar Jam 09.00 Wib terdakwa langsung membawa shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah dibeli tersebut kerumah saksi Yusua di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dan menyerahkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada saksi Yusua, kemudian saksi Yusua mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut sedikit dan saksi Yusua memberi 1 (satu) buah paket kecil shabu kepada terdakwa yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram shabu tersebut. Kemudian shabu yang diberikan oleh saksi

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusua kepada terdakwa dipakai oleh terdakwa sendiri di perkebunan kelapa sawit daerah Kenawan.

- Kemudian pada tanggal 21 Maret 2021, pukul 21.25 wib Saksi Hadi Maryono dan Saksi Jepri yang bertugas sebagai Anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Jl. WR Supratman, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik setelah itu Saksi Hadi dan Saksi Jepri bersama anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusua yang disaksikan oleh Saksi Tania Pingkan dan Saksi Rahmadi Ridarsil dan setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Yusua, diketahui bahwa saksi Yusua mendapatkan narkoba jenis Shabu sebanyak 20 gram dari terdakwa dan narkoba jenis shabu sebanyak 20 gram dari saksi Peco yang dimodali oleh saksi Icha. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 01.15 Wib di Losmen Samaliba, Kel/Desa Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian resor lamandau dan dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan pada saat pengeledahan tersebut saksi Hadi dan saksi Jepri bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau menemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Putih dengan Nomor IMEI: 864757053813978 yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 141/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-



Ket.

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji

CATATAN :

1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.

- Bahwa terdakwa Muhamad Faisal Als Faisal Bin H. M. Sya'ban tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

*Perbuatan Terdakwa Muhamad Faisal Als Faisal Bin H. M. Sya'ban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan, Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana dan Terdakwa bersama-sama dengan rekan kerja Saksi, Brigadir Polisi Satu Jepri dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau yang lainnya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Yusua Y Bangkan bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing bungkus adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan berat kotor



keseluruhan 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram tersebut Yusua dapat dari Terdakwa dan Aryanto Als. Peco;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Satresnarkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan WR. Supratman Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya dan Lurah Nanga Bulik berangkat menuju sebuah rumah yang ada di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya dengan disaksikan oleh Lurah dan Sekretaris Lurah Nanga Bulik melakukan penangkapan seorang laki-laki atas nama Yusua Y Bangkan dirumahnya yang beralamat di Jalan WR. Supratman RT. 012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng setelah itu Saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian tersebut Yusua Y Bangkan berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam ke sebuah parit di sebelah kiri rumah dari Yusua Y Bangkan, setelah itu Saksi bersama rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Yusua Y Bangkan, pada saat melakukan penggeledahan rumah tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu botol bekas kemasan air mineral yang ada pipet plastik serta pipet kaca dan dalam pipet kaca tersebut masih ada serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu serta korek api gas yang berada di rak lemari dalam kamar Yusua Y Bangkan setelah itu Saksi bersama rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah alat timbangan digital warna hitam merk HWH dan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi butiran serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu dalam bekas tutup kotak *handphone* merek ADVAN warna putih yang disimpan di bawah lemari yang ada di kamar Yusua Y Bangkan setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan intrograsi terhadap Yusua Y Bangkan dan kemudian diketahui bahwa ada orang lain yang berhubungan dengan barang bukti Narkotika yang Saksi temukan tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.50 WIB Saksi bersama dengan anggota satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang perempuan dewasa atas nama Erika Junia Permana Als. Icha di sebuah barak/kontrakan di

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Gaharu RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng setelah itu Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan melakukan penggeledahan terhadap barak/kontrakan Erika Junia Permana Als Icha dan Saksi bersama rekan kerja menemukan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 2 (dua) buah kuitansi bukti pembayaran an. YUSUA YB di atas meja dalam kamar tidur, 1 (satu) buah *handphone* merk i-Pro warna abu-abu di lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI di dalam dompet milik Erika Junia Permana Als Icha barang-barang tersebut diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Yusua Y Bangkan setelah itu Erika Junia Permana Als Icha berikut barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Lamandau kemudian setelah dikembangkan diketahui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan Aryanto Als. Peco Bin Kamin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.15 WIB Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di losmen Samaliba Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, setelah itu Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih No. imei: 864757053813978, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha F1ZR warna putih hitam noka: MH34NS0144K978352, nosin: 4WH-655587, beserta 1 (satu) buah kunci kontak merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bertugas untuk mencari penjual sabu, yang kemudian dibeli dan diserahkan kepada Yusua Y. Bangkan Als Jos untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jefri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan karena sebelumnya ada melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan, Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana dan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan rekan kerja Saksi, Brigadir Polisi Hadi Maryono dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Yusua Y Bangkan bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing bungkus adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan berat kotor keseluruhan 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram tersebut Yusua dapat dari Terdakwa dan Aryanto Als. Peco;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Satresnarkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan WR. Supratman Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian Kasat Resnarkoba Polres Lamandau AKP I Made Rudia, S.H. memerintahkan Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut diatas, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi menghubungi Lurah Nanga Bulik untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya, tidak berapa lama kemudian datang Lurah dan sekretaris Lurah Nanga Bulik setelah itu Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya dan Lurah Nanga Bulik berangkat menuju sebuah rumah yang ada di jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya dengan disaksikan oleh Lurah dan sekretaris Lurah Nanga Bulik melakukan penangkapan seorang laki-laki An. Saksi Yusua Y Bangkan dirumahnya yang beralamat di jalan WR. Supratman RT. 012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng setelah itu Saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian tersebut Yusua Y Bangkan berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam ke sebuah parit disebelah kiri rumah dari Yusua setelah itu Saksi bersama rekan melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Yusua Y Bangkan, pada saat melakukan pengeledahan rumah tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis sabu yaitu botol bekas kemasan air mineral yang ada pipet plastik serta pipet kaca dan dalam pipet kaca tersebut masih ada serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu serta korek api gas yang berada di rak lemari dalam kamar Yusua setelah itu Saksi bersama rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah alat timbangan digital warna hitam merk HWH dan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi butiran serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dalam bekas tutup kotak *handphone* merek ADVAN warna putih yang disimpan dibawah lemari yang ada di kamar Saksi Yusua setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan intrograsi terhadap Yusua dan kemudian diketahui bahwa ada orang lain yang berhubungan dengan barang bukti narkoba yang Saksi temukan tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.50 WIB Saksi bersama dengan anggota satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang perempuan dewasa An. Saksi Erika Junia Permana Als. Icha disebuah barak/kontrakan di jalan Gaharu RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng setelah itu Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap barak/kontrakan Erika Junia Permana Als Icha dan Saksi bersama rekan kerja menemukan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 2 (dua) buah kuitansi bukti pembayaran an. YUSUA YB diatas meja dalam kamar tidur, 1 (satu) buah *handphone* merek i-Pro warna abu-abu dilantai kamar tidur dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI di dalam dompet milik Erika Junia Permana Als Icha barang-barang tersebut diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Yusua Y Bangkan setelah itu Erika Junia Permana Als Icha berikut barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Lamandau kemudian setelah dikembangkan diketahui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan Aryanto Als. Peco Bin Kamin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.15 WIB Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di losmen Samaliba Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, setelah itu Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb



yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih No. imei: 864757053813978, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha F1ZR warna putih hitam noka: MH34NS0144K978352, nosin: 4WH-655587, beserta 1 (satu) buah kunci kontak merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tania Pingkan Kandowanko Bin Evert Reinhard Kandowanko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkoba di wilayah Kelurahan Nanga Bulik, sehingga Saksi sebagai Lurah diminta bantuan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan penangkapan terhadap Yusua Als. Jos pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Saksi saya ada juga yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Lamandau yaitu Saudara Rahmadi Ridarsil selaku Sekretaris Lurah Nanga Bulik;
- Bahwa Saksi ada ikut menyaksikan melakukan penangkapan dan penggeledahan di tempat lain yaitu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Aryanto Als. Peco, kemudian di barakan Erika Als. Icha di jalan gaharu RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau;
- Bahwa kaitan Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa adalah orang yang mencari sabu untuk Yusua Als. Jos yang rencananya akan dijual dan diedarkan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya peredaran Narkoba di wilayah kelurahan Nanga Bulik setelah adanya pemberitahuan dari pihak kepolisian resor lamandau mengenai rencana penangkapan Yusua Als. Jos dan beberapa orang lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau dari Yusua Als. Jos tanpa ada disertai surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan warga kelurahan Nanga Bulik, karena alamat KTP Terdakwa tinggal di Desa Purwareja RT.011 / RW.002, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Saksi Erika Junia Permana Als. Icha Binti Deni Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.50 WIB dibarak/kontrakan Saksi di Jalan Gaharu RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng karena terlibat dalam perkara tindak pidana di bidang narkoba;
  - Bahwa Saksi melakukan perkara tindak pidana narkoba bersama dengan Yusua Als. Jos dan Terdakwa;
  - Bahwa Yusua Als. Jos tinggal di Jalan WR. Supratman RT. 012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng dan antara Sakso dengan Yusua Als. Jos tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman sedangkan Terdakwa kenal sebatas teman juga, sepengetahuan Saksi Terdakwa tempat tinggalnya di pinggir jalan dekat Simpang Fitri Nanga Bulik;
  - Bahwa dalam perkara tindak pidana narkoba tersebut Saksi yang memberikan modal uang kepada Yusua Als. Jos dengan status pinjaman sementara pada kuitansi;
  - Bahwa Saksi memberikan uang kepada Yusua Als. Jos totalnya Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang di gunakan oleh Yusua Als. Jos dan Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada Yusua Als. Jos sendiri;
  - Bahwa Saksi memberikan uang Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tersebut pada tanggal 12 Maret 2021 dan untuk uang Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Saksi lupa hari dan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya karena di kuitansi tidak Saksi tulis tanggalnya, uang tersebut langsung Saksi berikan secara tunai ke Yusua Als. Jos;

- Bahwa Saksi mengetahui semua uang tersebut untuk dipakai oleh Yusua Als. Jos bisnis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Yusua Als. Jos datang ke kontrakan Saksi untuk meminta modal membeli sabu sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Saksi berikan uang tersebut kepada Yusua Als. Jos dan Terdakwa kemudian Saksi tuliskan di kuitansi sebagai bentuk pinjaman modal sementara, dari uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan Yusua Als. Jos tersebut yaitu sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) Saksi akan diberi keuntungan oleh Yusua Als. Jos lebih dari besar modal uang yang Saksi keluarkan setelah dagangan sabunya laku terjual semua. Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Yusua Als. Jos datang lagi ke kontrakan Saksi dengan maksud untuk meminjam modal uang lagi sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu lagi, dan uang tersebut langsung Saksi berikan kepada Yusua Als. Jos. Kemudian pada hari Sabtu malam hari tanggal 20 Maret 2021 Yusua Als. Jos datang sendiri ke kontrakan Saksi dengan maksud mau menitipkan sabu ke rumah Saksi yang dibungkus dengan plastik hitam tetapi pada saat itu Saksi menolak karena tidak berani menyimpannya, kemudian Yusua Als. Jos tersebut langsung pergi membawa sabunya tersebut lagi dan Saksi tidak mengetahui lagi kemana perginya Yusua Als. Jos tersebut saat itu. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.50 WIB pada saat Saksi sedang tidur Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu kontrakan Saksi, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi membuka pintu setelah itu Saksi melihat beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Resor Lamandau setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi tersebut pihak kepolisian tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kontrakan tersebut dengan disaksikan oleh pemilik kontrakan tersebut dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 2 (dua) buku kuitansi pembayaran di atas meja yang ada di kamar tidur, pihak

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek i-Pro warna abu-abu di atas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah kartu Atm di dalam dompet milik Saksi, setelah itu Saksi beserta barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah Yusua Als. Jos sendiri, Saksi memodalkan uang saja;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan mendapatkan uang lebih dari modal uang yang Saksi berikan kepada Yusua Als. Jos;
- Bahwa Yusua Als. Jos Yusua tidak ada pernah bilang berapa besar keuntungan atau uang lebihnya tersebut, hanya ada bilang nantinya akan dikasih lebih dari besaran modal yang sudah Saksi keluarkan tersebut;
- Bahwa dari semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Saksi hanya mengetahui dan mengenali dari beberapa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Norek : 028201013560530 An. Erika Junia Permana, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor : 6013 0120 8665 8504, 1 (satu) buah *handphone* merek i-Pro warna abu-abu, 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) An. Yusua Y B dan 1 (satu) buah kuitansi bukti pembayaran sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) An. Yusua Y B adalah barang-barang milik Saksi yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di kamar kontrakan Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.50 WIB;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan adalah uang proyek ketika Saksi kerja di *developer* perumahan;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dan hasil tes urine Saksi negative;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika, dalam perkara tersebut Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Lamandau pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Jalan WR. Supratman RT. 012, Kel/Desa Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Lamandau karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu bekas Saksi pakai dan menyimpan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak *handphone* di bawah lemari dalam kamar rumah Saksi, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu bekas Saksi pakai tersebut di kolong lemari dalam kamar rumah Saksi, pipet kaca tersebut masih dalam keadaan menempel pada bong;
- Bahwa bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa setelah ditimbang oleh Polisi di pegadaian berat bersih 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,87 gram;
- Bahwa semua bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa dan saksi Aryanto Als. Peco;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 11 Maret 2021 Saksi datang ke rumah saksi Erica als Icha dengan maksud mau pinjam modal uang untuk digunakan membeli sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 Saksi dibikinkan kuitansi oleh saksi Erica als Icha untuk pinjaman modal sementara sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tetapi uang saksi Erica als Icha tersebut belum Saksi terima dan masih dicarikan dulu sambil menunggu Terdakwa untuk mencari hubungan penjual sabunya, kemudian pada hari Senin pagi tanggal 15 Maret 2021 sebelum Terdakwa, Saksi suruh berangkat Terdakwa tersebut langsung terima uangnya dari saksi Erica als Icha untuk modal membeli sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB datang Terdakwa ke rumah Saksi membawa sabu yang dibeli, kemudian Saksi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajak Terdakwa untuk menggunakan sabunya sedikit dan Saksi beri 1 (satu) paket kecil. Kemudian pada hari Rabu malam tanggal 17 Maret 2021 saat Saksi main ke tempatnya saksi Aryanto Als. Peco, Saksi ditawarkan saksi Aryanto Als. Peco bahwa ada sabu harga murah dan saksi Aryanto Als. Peco yang akan mencarikan sendiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Saksi berikan uang dari saksi Erica als Icha sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Aryanto Als. Peco untuk membeli sabu, keesokan harinya setelah habis tengah hari saksi Aryanto Als. Peco datang membawa sabu tersebut kemudian Saksi ambil di kontrakkannya dan saksi Aryanto Als. Peco Saksi beri upah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu untuk dipakai. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB rumah Saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian Resor Lamandau dan orang dari kelurahan Nanga Bulik, saat itu Saksi berada di rumah kemudian Saksi ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian, pada saat polisi menggeledah rumah Saksi menemukan bong alat untuk menghisap sabu beserta isi sabunya di pipet kacanya dan 4 (empat) bungkus plastik berisi narkotika tersebut di dalam kamar Saksi. Kemudian Saksi diinterogasi mengenai asal usul barang bukti sabu tersebut dan dapat darimana saja dan ada hubungannya dengan siapa saja, kemudian Saksi terangkan kepada polisi bahwa sabu tersebut yang membelikan adalah Terdakwa dan saksi Aryanto Als. Peco dan yang memodalinya adalah saksi Erica als Icha. Kemudian setelah Saksi ditangkap Saksi dibawa untuk mencari keberadaan orang-orang tersebut, dan kemudian ditangkaplah saksi Aryanto Als. Peco tersebut di rumah kontrakkannya dan kemudian selanjutnya saksi Erica als Icha pun di tangkap di rumah kontrakkannya, kemudian terakhir Terdakwa juga di tangkap dan dibawa ke Polres Lamandau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan saksi Aryanto Als. Peco membeli sabu tersebut dan kepada siapa mereka membelinya;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) gram dan saksi Aryanto Als. Peco juga membeli sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) gram sabu tersebut seharga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi Aryanto Als. Peco membeli 20 (dua puluh) gram sabu tersebut seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli semua sabu tersebut adalah uang saksi Erica als Icha;
- Bahwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) gram sabu tersebut pada hari Senin pagi tanggal 15 Maret 2021 dan saksi Aryanto Als. Peco membeli 20 (dua puluh) gram sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa saksi Erica als Icha dan Terdakwa yang pertama kali menawarkan kerjasama bisnis sabu tersebut, untuk bisnis sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa serta saksi Erica als Icha saling bekerjasama, bentuk kerjasamanya yaitu saksi Erica als Icha yang memodali uangnya, Terdakwa yang mencari dan membelikan sabunya sedangkan Saksi bagian yang menjualkannya, untuk saksi Erica als Icha setiap 5 (lima) gram sabu dapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberi upah kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu untuk dipakai dan saat Terdakwa belanja ke Pangkalan Bun membeli sabu tersebut Saksi beri ongkos minyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sabu yang dibeli oleh saksi Aryanto Als. Peco tersebut awalnya saksi Aryanto Als. Peco yang menawarkan kepada Saksi untuk membelinya, saksi Aryanto Als. Peco minta uang kepada Saksi untuk membeli sabu tersebut dan saksi Aryanto Als. Peco yang akan berangkat sendiri membelinya, dari situlah akhirnya saksi Aryanto Als. Peco, Saksi suruh untuk membeli sabu;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada saksi Aryanto Als. Peco adalah uang dari saksi Erica als Icha sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan kepada saksi Aryanto Als. Peco 1 (satu) paket kecil sabu, Saksi ambil sedikit dari sabu yang dibelikannya tersebut untuk upahnya dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Erica als Icha mengetahui bahwa uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Saksi rencananya adalah untuk dibelikan sabu, karena Saksi memberitahukan kepada saksi Erica als Icha bahwa ada sabu yang ditawarkan oleh saksi Aryanto Als. Peco harganya lebih murah;
- Bahwa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang langsung Terdakwa terima dari saksi Erica als Icha, Saksi sudah tanda tangan kuitansi yang dibuat oleh saksi Erica als Icha dengan ketentuan uang Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tersebut

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pinjaman modal jadi Saksi yang bertanggung jawab atas penggunaan uang tersebut;

- Bahwa sabu dari Terdakwa dan saksi Aryanto Als. Peco tersebut semuanya belum sempat Saksi jual, sabu tersebut semua Saksi simpan di rumah mulai datang dari Terdakwa dan saksi Aryanto Als. Peco, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 malam Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi, dari kabar tersebut Saksi akhirnya takut dan langsung mengemasi sabu yang ada di rumah tersebut untuk Saksi bawa keluar, kemudian Saksi pergi ke rumah saksi Erica als Icha dengan maksud untuk menitipkan sabu tersebut kepada saksi Erica als Icha tetapi saksi Erica als Icha pun menolaknya karena tidak berani juga menyimpannya, karena panik Saksi langsung pergi membuang semua sabu tersebut di sungai dekat arah SMA 1 Nanga bulik sekitar pukul 23.00 WIB, sedangkan sabu 4 (empat) bungkus dengan berat 0,87 gram yang di rumah tersebut adalah yang ketinggalan tidak ikut terbuang dan akhirnya Saksi pakai;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi miliki, simpan dan kuasai tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi, kemudian korek api tersebut adalah alat untuk membakar abu sewaktu menghisap sabu dengan bong, kotak *handphone* tersebut untuk tempat menaruh dan menyimpan sabunya tas warna ungu tersebut untuk menyimpan sabunya sewaktu mengambil dari saksi Aryanto Als. Peco, kemudian buku rekening dan ATM tersebut untuk pembayaran dengan saksi Erica als Icha dan semua barang bukti yang diamankan oleh Polisi tersebut ditemukan di rumah Saksi pada saat penggeledahan. Barang bukti 2 (dua) lembar kuitansi pinjaman tersebut adalah pinjaman modal dari saksi Erica als Icha untuk membeli sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Aryanto Als. Peco Bin Kamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika, dalam perkara tersebut Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Lamandau pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.45 WIB di barak kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan JC. Rangkap RT. 003, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dalam pipet kaca tersebut adalah milik Saksi yang merupakan sisa bekas Saksi gunakan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi Yusua Y. Bangkan Als. Jos sebagai upah setelah Saksi membelikan narkotika jenis sabu untuk saksi Yusua Y. Bangkan Als. Jos;
- Bahwa Saksi membelikan narkotika jenis sabu untuk saksi Yusua Als. Jos kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Saksi membelikan Narkotika jenis sabu untuk saksi Yusua Als. Jos di Perkebunan sawit ASTRA daerah Pangkalan Lada Sp-4 Kab. Kobar;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu untuk saksi Yusua Als. Jos dengan harga total Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi namanya Budi orang dari daerah Pangkalan lada, Saksi membeli kepada orang tersebut dengan datang langsung ke Perkebunan Sawit ASTRA daerah Pangkalan Lada Sp-4 Kab. Kobar;
- Bahwa Saksi mengenal penjual sabu itu dari teman sesama terpidana di Lapas Pangkalan Bun dan Saksi menghubunginya dengan cara menelpon;
- Bahwa Saksi membeli sabu untuk saksi Yusua Als. Jos tersebut pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021, Saksi berangkat pagi pukul 07.00 WIB menuju ke Perkebunan sawit ASTRA daerah Pangkalan Lada Sp-4 Kab. Kobar tersebut kemudian setelah dapatkan sabu tersebut Saksi langsung kembali sekitar pukul 13.30 WIB Saksi sampai di kontrakan;
- Bahwa Saksi menerima uang Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Yusua Als. Jos untuk membeli sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, uang tersebut Saksi terima *cash* dari saksi Yusua Als. Jos;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Yusua Als. Jos dari Terdakwa, Saksi dikenalkan pada bulan Februari 2021;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Yusua Als. Jos adalah sebagai pencari *channel* orang penjual sabu, hubungan Saksi dengan Terdakwa

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas teman kenal semenjak sama-sama menjalani hukuman sewaktu di Lapas Pangkalan Bun sedangkan hubungan Saksi dengan saksi Erica als Icha hanya sebatas teman baru kenal;

- Bahwa setelah tiba dikontrakan Saksi menghubungi saksi Yusua Als. Jos untuk mengambil sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi Yusua Als. Jos datang ke kontrakan Saksi dan Saksi langsung menyerahkan semua sabu tersebut kepada saksi Yusua Als. Jos, kemudian Saksi di beri upah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu untuk Saksi gunakan dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Yusua Als. Jos sudah habis oleh Saksi buat belanja makan bersama dengan istri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan di edarkan oleh saksi Yusua Als. Jos;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjualkan sabu milik saksi Yusua Als. Jos, Saksi hanya membelikan saja;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu yang dilakukan oleh saksi Yusua Als. Jos, Saksi hanya diberikan keuntungan dari membelikan sabu yang diberikan oleh saksi Yusua Als. Jos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana saksi Yusua Als. Jos, memperoleh uang untuk membeli sabu dan kepada siapa saja narkoba jenis sabu itu diedarkan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, Saksi diminta saksi Yusua Als. Yos untuk mencari penjual sabu, kemudian Saksi bilang ada. Kemudian hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Yusua Als. Jos datang ke kontrakan dan Saksi diberi uang cash oleh saksi Yusua Als. Jos tersebut sebanyak Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan disuruh langsung berangkat untuk mencarinya, tetapi pada saat itu harinya hujan akhirnya Saksi tidak jadi berangkat, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi berangkat menuju ke Perkebunan sawit ASTRA daerah Pangkalan Lada Sp-4 Kab. Kobar tersebut sesampainya disitu Saksi bertemu dengan seorang penjual sabunya dan kemudian janji di gang masuk jalan perkebunan sawit tersebut kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan penjualnya bertransaksi, Saksi memberikan uang Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjualnya kemudian Saksi menerima

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) gram tersebut. Setelah Saksi dapatkan sabu tersebut Saksi langsung pulang, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Saksi sampai dikontrakan, setelah sampai di kontrakan Saksi langsung menghubungi saksi Yusua Als. Jos tersebut untuk mengambil sabunya di kontrakan Saksi, tidak lama kemudian saksi Yusua Als. Jos datang untuk mengambil sabu kemudian langsung Saksi serahkan dan Saksi diberi upah 1 (satu) paket kecil diambilkan sebagian dari yang 20 gram tersebut dan upah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Yusua Als. Jos langsung pergi. Kemudian 1 (satu) paket kecil sabu yang diberi saksi Yusua Als. Jos tersebut Saksi simpan dan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi membuka sabu yang diberi oleh saksi Yusua Als. Jos tersebut untuk dipakai, sabu tersebut semua Saksi lelehkan di pipet kaca kemudian dibakar dan Saksi hisap menggunakan bong, pada saat itu tidak hisap habis, sisanya di pipet kaca Saksi simpan dan sembunyikan di kamar mandi dan bongnya Saksi simpan di dalam kamar tidur. Kemudian sekitar pukul 21.25 WIB Saksi didatangi oleh Polisi dari Sat Narkoba Polres Lamandau kemudian ditangkap dan barang bukti sabu tersebut ditemukan oleh Polisi. Setelah itu Saksi diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Lamandau, sesampainya di kantor tersebut ternyata sudah ada saksi Yusua Als. Jos yang sebelumnya sudah ditangkap oleh polisi, kemudian setelah Saksi juga ada ditangkap saksi Erica als Icha dan kemudian Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.15 WIB di Losmen Samaliba, Kel/Desa Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah karena terlibat perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana pencurian pada bulan Mei tahun 2017 menerima putusan hukuman penjara total selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjalani hukuman tersebut di Lapas Pangkalan Bun;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah yang mencari dan membelikan narkotika jenis sabu untuk saksi Yusua Als Jos;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba untuk saksi Yusua Als Jos tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sebanyak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari seseorang di Pangkalan Bun;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Erica Als Icha, saksi Yusua Als Jos yang bertanggung jawab menggunakan uang milik saksi Erica Als Icha tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberi ongkos minyak untuk membeli sabu di Pangkalan Bun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Yusua Als Jos dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Terdakwa diberi sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan juga diajak menggunakan sabu dengan saksi Yusua Als Jos secara gratis di rumah saksi Yusua Als Jos;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama saksi Yusua Als. Jos pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB setelah kembali membawa sabu yang Terdakwa belikan dari Pangkalan Bun;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diberi oleh saksi Yusua Als. Jos tersebut sudah habis Terdakwa gunakan sendiri di perkebunan kelapa sawit daerah Kenawan;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa belikan untuk saksi Yusua Als. Jos tersebut, rencananya untuk dijual kembali atau diecer oleh saksi Yusua Als. Jos;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Erica Als Icha sewaktu bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Pangkalan Bun;
- Bahwa Terdakwa disuruh membelikan sabu oleh saksi Yusua Als. Jos tersebut baru sekali itu saja;
- Bahwa saksi Erica Als Icha mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar sabu karena saksi Yusua Als. Jos ada bilang ke saksi Erica Als Icha, di dalam kuitansi di tulis sebagai pinjaman modal dan saksi Yusua Als. Jos sebagai penanggung jawab atas uang saksi Erica Als Icha yang digunakan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa di suruh oleh saksi Yusua Als. Jos untuk mencari sabu dan mencari *channel* untuk beli sabu dan saat itu langsung Terdakwa carikan hubungan dengan para penjual di Pangkalan Bun, kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Yusua Als. Jos tersebut mengambil modal uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada saksi Erica Als Icha, waktu itu saksi Erica Als Icha belum ada uangnya dan pada Senin pagi baru ada uang tersebut dan Terdakwa langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli sabu

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb



tersebut. Saat Terdakwa mau berangkat membeli sabu Terdakwa sudah janji dengan penjual sabu untuk bertemu di runtu untuk mengambil sabunya di perkebunan kelapa sawit di bawah pohon cempedak sesuai arahan dan petunjuknya, setelah Terdakwa mengetahui tempatnya dan mendapatkan sabu tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa taruh di bawah pohon cempedak tersebut. Setelah Terdakwa dapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung kembali dan sampai di rumah saksi Yusua Als. Jos langsung Terdakwa serahkan semua sabu tersebut, kemudian Terdakwa diberi upah 1 (satu) paket dan diajak saksi Yusua Als. Jos menggunakan sabu tersebut sedikit. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.15 WIB di Losmen Samaliba, Kel/Desa Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah saya ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau, yang sebelumnya juga telah menangkap saksi Yusua Als. Jos, saksi Aryanto Als. Peco dan saksi Erica Als Icha;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih No. imei: 864757053813978 dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha F1ZR warna putih hitam noka: MH34NS0144K978352, nosin: 4WH-655587, beserta 1 (satu) buah kunci kontak, merupakan barang bukti yang berkaitan dan Terdakwa gunakan dalam tindak pidana narkoba ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Aryanto Als. Peco sewaktu bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Pangkalan Bun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Aryanto Als. Peco sebatas teman saja, Terdakwa dan saksi Aryanto Als. Peco tersebut adalah sama-sama yang mencari sabu untuk saksi Yusua Als. Jos;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan memperlihatkan bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No 450.8/02/III/LABKESDA/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan petugas pemeriksa Mustikawati, terhadap sampel urine an. Muhamad Faisal dengan hasil pemeriksaan "Methamphetamine Negatif";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih imei: 864757053813978;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha F1ZR warna putih hitam nomor rangka: MH34NS0144K978352, nomor mesin: 4WH-655587, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian Resor Lamandau pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.15 WIB di Losmen Samaliba, Kel/Desa Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan karena Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa di suruh oleh saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan untuk mencari sabu dan mencari *channel* untuk beli sabu dan saat itu langsung Terdakwa carikan hubungan dengan para penjual di Pangkalan Bun, kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan tersebut mengambil uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari saksi Erika Junia Permana Als. Icha Binti Deni Permana, waktu itu saksi Erika Junia Permana Als. Icha Binti Deni Permana belum ada uangnya sehingga pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa baru mengambil uang tersebut dan Terdakwa langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membelikan narkotika untuk saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari seseorang di Pangkalan Bun;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kembali dan sampai di rumah saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan langsung Terdakwa serahkan semua Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa diberi upah dan diajak saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diberi ongkos minyak untuk membeli sabu di Pangkalan Bun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis serta Terdakwa juga diajak menggunakan sabu dengan saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan secara gratis di rumah saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan kepada Terdakwa didapatkan saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan dengan cara meminjam uang dari saksi Erika Junia Permana Als. Icha Binti Deni Permana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No 450.8/02/III/LABKESDA/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan petugas pemeriksa Mustikawati, terhadap sampel urin e an. Muhamad Faisal dengan hasil pemeriksaan "Methamphetamine Negatif";
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat tindak pidana pencurian pada bulan mei tahun 2017 menerima putusan hukuman penjara total selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjalani hukuman tersebut di Lapas Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) berbentuk subsidairitas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Muhamad Faisal als Faisal Bin H. M. Sya’ban, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhamad Faisal als Faisal Bin H. M. Sya’ban yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ekstasi yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian Resor Lamandau pada hari Senin tanggal 22

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekitar pukul 01.15 WIB di Losmen Samaliba, Kel/Desa Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan karena Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa di suruh oleh saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan untuk mencari sabu dan mencari *channel* untuk beli sabu dan saat itu langsung Terdakwa carikan hubungan dengan para penjual di Pangkalan Bun, kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan tersebut mengambil uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari saksi Erika Junia Permana Als. Icha Binti Deni Permana, waktu itu saksi Erika Junia Permana Als. Icha Binti Deni Permana belum ada uangnya sehingga pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa baru mengambil uang tersebut dan Terdakwa langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelikan narkotika untuk saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari seseorang di Pangkalan Bun, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kembali dan sampai di rumah saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan langsung Terdakwa serahkan semua Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa diberi upah dan diajak saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diberi ongkos minyak untuk membeli sabu di Pangkalan Bun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis serta Terdakwa juga diajak menggunakan sabu dengan saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan secara gratis di rumah saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan kepada Terdakwa didapatkan saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusef Y Bangkan dengan cara meminjam uang dari saksi Erika Junia Perman a  
Als. Icha Binti Deni Permana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap  
transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium  
Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No  
450.8/02/III/LABKESDA/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan petugas  
pemeriksa Mustikawati, terhadap sampel urine an. Muhamad Faisal dengan  
hasil pemeriksaan "Methamphetamine Negatif";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7  
dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut  
diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak  
menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membeli  
Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan  
dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian  
Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa  
hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas meskipun pada  
saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau  
menyerahkan Narkotika golongan I akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa  
berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membeli  
Narkotika jenis sabu dari seorang di Pangkalan Bun seharga Rp26.000.000,00  
(sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka Majelis  
Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,  
telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan  
demikian unsur tanpa hak membeli Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau  
melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman  
beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari  
beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta  
hukum dipersidangan dan jika satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap  
unsur diatas dianggap telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa di suruh oleh saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan untuk mencari sabu dan mencari *channel* untuk beli sabu dan saat itu langsung Terdakwa carikan hubungan dengan para penjual di Pangkalan Bun, kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan tersebut mengambil uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari saksi Erika Junia Permana Als. Icha Binti Deni Permana, waktu itu saksi Erika Junia Permana Als. Icha Binti Deni Permana belum ada uangnya sehingga pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa baru mengambil uang tersebut dan Terdakwa langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelikan narkotika untuk saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari seseorang di Pangkalan Bun, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kembali dan sampai di rumah saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan langsung Terdakwa serahkan semua Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa diberi upah dan diajak saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dari seseorang di Pangkalan Bun sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah memiliki berat bersih melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya niat atau maksud permulaan pelaksanaan dari Terdakwa dan tidak selesai pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya Terdakwa akan tetapi karena sesuatu hal diluar kehendaknya. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu atau bersekongkol konsultasi, turut melakukan, menyuruh melakukan,

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa di suruh oleh saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan untuk mencari sabu dan mencari *channel* untuk beli sabu dan saat itu langsung Terdakwa carikan hubungan dengan para penjual di Pangkalan Bun, kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan tersebut mengambil uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari saksi Erika Junia Permana Als. Icha Binti Deni Permana, waktu itu saksi Erika Junia Permana Als. Icha Binti Deni Permana belum ada uangnya sehingga pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa baru mengambil uang tersebut dan Terdakwa langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelikan narkotika untuk saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari seseorang di Pangkalan Bun, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kembali dan sampai di rumah saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan langsung Terdakwa serahkan semua Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa diberi upah dan diajak saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diberi ongkos minyak untuk membeli sabu di Pangkalan Bun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis serta Terdakwa juga diajak menggunakan sabu dengan saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan secara gratis di rumah saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan kepada Terdakwa didapatkan saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan dengan cara meminjam uang dari saksi Erika Junia Permana Als. Icha Binti Deni Permana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi permufakatan jahat untuk membeli Narkotika yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Yusua Y Bangkan Als. Jos Bin Yusef Y Bangkan sehingga dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika,*

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, sehingga mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih imei: 864757053813978, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karena menurut Pasal 101 ayat (1) tersebut dirampas untuk negara maka selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha F1ZR warna putih hitam nomor rangka: MH34NS0144K978352, nomor mesin: 4WH-655587, beserta 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Faisal als Faisal Bin H. M. Sya'ban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih imei: 864757053813978;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha F1ZR warna putih hitam nomor rangka: MH34NS0144K978352, nomor mesin: 4WH-655587, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanokusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanokusuma, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ngb